



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kota Pekalongan/ sekarang berada didalam Rutan Pekalongan alamat Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Arif N.S, S.H.,M.H. dan 2. Damirin, S.H. Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Ki. Hajar Dewantoro No. 11 Doro Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 02 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha Tridharma pada tanggal 04 September 2003 bertempat di Yayasan TRIDHARMA "PO AN THIAN Jl.Belimbing Pekalongan, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 24 Desember 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor:- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Desember 2003, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat Perum Palapa I/249 Pekalongan, dua bulan pindah ke kos Perum Sidomukti 11 Panjang Indah Pekalongan (1 thn) Setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat Boyong Sari GG 2 No 2 Pekalongan.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak: (anak 1) , (anak 2) ;
4. Bahwa mulai 12 Januari 2009 istri ketahuan berselingkuh dengan teman sekolah Penggugat a/n BUDI DARMIANTO Pekalongan, ketahuan sms mesra janji keluar pagi subuh, sempat terjadi keributan diselesaikan RT/tetangga setempat dan dia berjanji tidak mengulangi lagi.
5. TGL 26 OKTOBER 2015 Lahir anak ke 3 dari kelahiran anak ke 3 tersebut Tergugat lebih sering melakukan aktifitas dan kegiatannya. senam AEROBIC dan lebih mengutamakan wajah dan penampilan. anak diasuh oleh Asisten Rumah Tangga dan bahkan sampai usia 8 tahun buang air besar masih menggunakan pampers dan tidak bisa buang air besar di toilet aktivitas anak diserahkan pada Asisten Rumah Tangga, dia lebih asik dengan Hp dan kegiatannya.
6. Juni '2021 Tergugat melakukan kegiatan olah raga FELIZ GYM Jl Progo Pekalongan adanya indikasi dugaan selingkuh dengan TRAINERNYA, bahwa dia sering pergi tidak jelas meninggalkan mobil ditempat sepi terlihat jps mobil Yaris kuning G 1247 NA.
7. Tanggal 28 September 2022 ketahuan chat mesra ada kata-kata mesra say/jangan check in dulu dengan i seorang Trainer gym semenjak ketahuan tersebut hp dan password hp selalu dirubah, Oktober 2022 sempat kabur keluar rumah selama 3 hari dan pulang lagi kerumah, 23 Desember 2022 merusak 1 unit mobil inova G 1305 CH dengan bor listrik disaksikan 2 orang anak Tergugat habis itu kabur dan pulang rumah tgl 1 Januari 2023.
8. Tgl 12 Maret 2023 kejadian keributan besar dari sore sampai malam Penggugat terluka parah kena ditusuk pakai garpu dan di pukul dengan bekas botol minum alat catok rambut sehingga diatas pelipis muncul benjolan dan tangan terus keluar darah anak kedua saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Timur Pekalongan dan didampingi RT dan satpam Perum Sapphire Gamer Pekalongan datang ke lokasi rumah. Tergugat setelah kejadian tersebut kabur dari rumah pergi 3 hari dengan indikasi bersama selingkuhannya di hotel Sahid Mandarin terpantau jps hp.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tgl 21 April'23 -25 April'23 (libur lebaran) mendapat kiriman video pornografi Tergugat dengan selingkuhannya durasi 30 detik.
10. Penggugat sering terjadi keributan dirumah akibat kiriman video tersebut dan banyak mendapat teror whatsapp yang mengatakan istri telah selingkuh dan berbuat asusila dengan selingkuhannya, adanya kejadian tersebut Penggugat trauma dan was-was untuk tinggal bersama serumah karena adanya indikasi doktrin dari selingkuhannya untuk menguasai harta milik Penggugat.dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah 28 Mei 2023 s/d 01 April 2024, setelah Penggugat keluar rumah,Tergugat sering keluar rumah pergi tidak jelas yang terekam cctv rumah pergi pagi pulang malam dan terkadang tidak pulang rumah terpantau cctv dan laporan asisten rumah tangga serta jps hp.
  - selingkuhan sering datang pagi/malam kerumah pada saat Penggugat tidak berada dirumah karena tugas pekerjaan diluar kota
  - Tergugat telah menjual barang-barang didalam rumah diantaranya:
    - 1 MEGA PRO (G 4027 UH) TH 2009 (MODIF) 30 JT
    - 2 JUPITER (G 6794 SA) TH 2005 (MODIF) 15 JT (TERTANGKAP DIRUMAH SELINGKUHANNYA JADI BARANG BUKTI DI POLSEK TIRTO PEKALONGAN
    - 3 VESPA MATIC HITAM (MODIF) 45 JT
    - 4 SCOOPY (G 2333 SH) 26 JT
    - 5 TV 80" MERK TCL 18 JT
    - 6 KULKAS 2 PINTU 19 JT
    - 7 SEPEDA GUNUNG POLYGON EXSTRADA 7 (18 JT)
    - 8 SEPEDA LIPAT ELEMENT TROY GOLD CHROMOLY (12 JT)
- TOTAL KERUGIAN SEKITAR 183.000.000,-
- Atas kerugian yang saya alami sehingga saya capai hati tidak memberikan nafkah dan juga pinjaman online terus menagih ke nomer Penggugat atas perlakuan Tergugat yang meminjam online menyertakan nomer telp Penggugat sebagai nomer darurat.
11. Tgl 28 Juni 2023 Penggugat dan anak ke 2 sering dikirim terror dan video pornografi Tergugat melalui aplikasi whatsapp.
12. Tgl 4 Oktober 2023 Penggugat melaporkan ke Polres Pekalongan kasus perzinahan dan video pornografi yang sampai sekarang masih ditangani oleh pihak Polres Pekalongan
13. Saya memohon kepada Ketua Hakim supaya hak asuh anak nomer 2 dan 3 jatuh kepihak Penggugat

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat memohon kepada Ketua Hakim untuk memberikan keputusan keadilan hak gono gini antara Penggugat dan Tergugat..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

## NOTE:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat** dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2003 bertempat di Yayasan TRIDHARMA " PO AN THIAN PEKALONGAN , dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 24 Desember 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Desember 2003, **putus karena perceraian.**
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nofan Hidayat, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka setelah Majelis

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menerima lapcran mediasi gagal, Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dan telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan atau perubahan gugatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum penyampaian jawaban tetapi Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil dalil Penggugat sabagaimana yang tertulis dalam Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Perkara : XX/Pdt.G/2024/PN.PkL, kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa benar yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 1 (satu) bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah dan didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 24 Desember 2003 dengan akte perkawinan nomor : -.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 2 bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama Lima bulan, bukan selama dua bulan 2, lalu pindah ke Perum Sidomukti selama dua tahun bukan selama satu tahun baru setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan dan hanya sekedar mendalilkan saja agar terkesan memenuhi unsur dalil Gugatan saja.
4. Bahwa Penggugat hanya sekedar mendalilkan saja apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 3 yang menyebutkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniahi anak : (anak 1) (anak 2), adalah **hal yang ngawur dan Ambigu** ,hanya menyebutkan nama dua anak dan angka saja, tanpa menyebutkan tempat lahir dan tanggal lahirnya.
5. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniahi tiga anak yaitu : (anak 1) Lahir di Pekalongan pada tanggal 11-4-2004, (anak 2) Lahir di Pekalongan pada tanggal 07-2-2006, (3) anak 3 Lahir di Pekalongan pada tanggal 26-10-2015.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 4 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan teman sekolah Penggugat a/n BUDI DARMIANTO itu hanya lah fitnah keji untuk

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat alasan agar Penggugat dapat menggugat cerai Tergugat, untuk Tergugat **mensomir** Penggugat dan Penggugat harus membuktikan dengan cara menghadirkan Budi Darmianto dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 yang menyebutkan *"Tergugat lebih sering melakukan aktifitas kegiatannya senam AEROBIC dan lebih mengutamakan wajah dan penampilannya"* itu adalah hal yang mengada-ada dan hanya sekedar mendalilkan saja, hal yang sebenarnya adalah setelah Tergugat melahirkan anak yang ke-3 berat badan Tergugat bertambah dan postur tubuh Tergugat keliatan gemuk karena hal tersebut Penggugat lah yang meminta Tergugat ikut senam aerobik dan olahraga Gym serta perawatan kecantikan agar bentuk tubuh, wajah dan berat badan Tergugat ideal, pada prinsipnya hal itu hanya menuruti keinginan Penggugat saja.
8. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada Posita angka 5 yang menyatakan *"anak diasuh oleh Asisten Rumah Tangga dan bahkan sampai umur 8 tahun buang air besar masih menggunakan pampers dan tidak bisa buang air besar di toilet aktivitas anak diserahkan Asisten Rumah Tangga"* hal itu terjadi memang anak ada sedikit kelainan dalam hal itu dan butuh perhatian khusus untuk menangani hal itu butuh kesabaran dan waktu jadi antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencari Asisten Rumah Tangga guna membantu menangani hal itu karena pernah satu waktu anak di paksa oleh Penggugat untuk BAB tidak menggunakan pampres namun justru anak tidak BAB sampai berhari-hari dan dimarahi Penggugat sehingga anak jatuh sakit.
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 6 yang menyatakan *"bahwa dia (Tergugat) sering pergi tidak jelas meninggalkan mobil di tempat yang sepi terlihat JPS mobil yaris kuning G 1247 NA"* karena jika Tergugat hendak pergi kemana saja pasti pamitan dengan Penggugat apalagi menggunakan mobil yang jelas-jelas ada dipasang JPS kemanapun Tergugat pergi pasti ketahuan dan jika ketahuan seharusnya Penggugat mendatangi Tergugat, nyatanya tidak mendatangi, dan tidak lah mungkin mobil di ditinggal di tempat yang sepi, dalil Penggugat sangatlah mengada-ada.
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Posita angka 7, Tergugat menyangkal bahwa itu bukanlah Chat mesra yang sebenarnya itu hanya salah faham belaka karena Chat tersebut adalah chat biasa, pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta kepada temannya untuk membantu membuatkan IMB rumah Tergugat yang berada di Boyongsari gang 2/2 Panjang Wetan dan juga memata matai Penggugat karena Penggugat selalu sibuk kerja kemana mana, Tergugat curiga, karena sering terjadi pertengkaran karena perkara salah paham dan cemburu, Tergugat sempat pergi selama satu hari ke rumah temannya bernama Seilly untuk menenangkan diri bukan tiga hari, bahwa benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat mengambil sertifikat tanah rumah milik Tergugat dari hasil waris orang tua Tergugat dan Mengambil mobil yang biasa dipakai Tergugat dan Penggugat juga menfitnah Tergugat mencuri uang Penggugat tanpa bukti, Penggugat juga memaksa Tergugat menandatangani surat penyerahan Rumah yang berada di Shappire serta aset yang lainnya yang didapat setelah pernikahan hingga berujung Tergugat merusak mobil Inova yang biasa dipakai oleh Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah peninggalan orang Tergugat di Boyongsari Gg.2/2 Panjang Wetan untuk menenangkan diri agar tidak terjadi pertengkaran lagi.

11. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mencari dan mengambil barang barang milik Tergugat termasuk handphone Tergugat bahkan IG, Tiktok, di hack dan diganti semua email dan password nya oleh Penggugat hingga saat ini IG Tergugat tidak menggunakan akun Tergugat karena sudah di ganti password dan email nya menjadi nomor Handphone 0816615547.
12. Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah Penggugat selalu bekerja sampai malam setiap hari nya pulang tidak sesuai jam kerjanya bahkan setiap malam pun diatas jam 23:00/diatas jam istirahat masih selalu telfon dengan teman wanitanya saudari Ferawati, sebelum Tergugat melihat Penggugat chat dengan banyak wanita untuk COD an dalam chat terlihat pembicaraan tawar menawar harga dan dalam chat terlihat foto bugil wanita.
13. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 sebagai berikut bahwa memang benar saat itu terjadi pertengkaran hal itu terjadi setelah Penggugat tidak pulang selama dua malam, setelah pulang kerumah di sore hari nya Penggugat pergi ke toilet dan Handphone Penggugat di letakan dimeja, kemudian Tergugat mengambil dan meletakkannya di dalam kamar lalu Tergugat siap siap ke Gereja, dan tiba tiba pintu kamar di dobrak (membuka pintu kamar dengan kasar) dengan amarah yang sangat tinggi Penggugat teriak teriak lalu dia menendang,

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekek, menyeret serta memukul Tergugat lalu Penggugat mengambil catok rambut milik Tergugat dan menempelkan ke pipi Tergugat padahal catok rambut tersebut masih dalam keadaan panas karena di Charge, karena dalam keadaan terancam secara spontan Tergugat mengambil botol air minum dan memukul kepala Penggugat, dan Penggugat membalas menjambak rambut Tergugat serta menyeret Tergugat keluar kamar dan membenturkan kepala Tergugat ke lantai hingga Tergugat pingsan dan dilarai oleh anak pertama dari Tergugat dan Penggugat.

14. Bahwa setelah Tergugat sadar Tergugat menemui Penggugat dilantai satu dengan tujuan menyelesaikan masalah yang pada dasarnya karena Tergugat memindah Handphone ke kamar saja bisa sampai semarah dan seemosi itu, padahal Tergugat tidak mungkin bisa membuka Handphone Penggugat karena di pasword, awal nya Tergugat dan Penggugat duduk bersama di meja lantai satu dengan baik baik baik dan Tergugat menanyakan alasan kenapa Penggugat bersikap kasar dan menganiaya Tergugat hanya masalah sepele itu, **lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat masih dekat dekat dengan janda anak dua, Penggugat mengakui sudah berhubungan badan dengan janda (Sulewi) tersebut di hotel yang membuat Tergugat sakit hati Penggugat mengatakan "Memek nya enak gak kaya kamu gak enak dan aku juga gratis gak bayar"** pada sat itu Tergugat merasa terhina dan Tergugat menggebrak meja hingga tempat sendok jatuh, Tergugat dan Penggugat saling berebut garpu dan tanpa sengaja tangan Penggugat tertusuk garpu, Kemudian Tergugat lari keluar di depan pintu dan Tergugat ditendang oleh Penggugat kemudian anak ke dua dari Tergugat dan Penggugat membantu memberi pengobatan sementara tangan dari P
15. enggugat dan memanggil ketua RT dan Polisi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
16. Bahwa Tergugat tidak pernah bermalam di Hotel Sahid Mandarin selama tiga hari ,pada saat terjadi pertengkaran Tergugat menenangkan diri di Hotel Sahid Mandarin hanya semalam dan Tergugat menelfon Penggugat saat itu dan Penggugat menjemput Tergugat.
17. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Posita angka 9 terkait pengiriman Video Porno Tergugat, hal itu masih perlu dijelaskan kebenarannya secara Digital Vorensik, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan identitas pengirimnya, Tergugat tidak akan menanggapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Posita angka 10 terkait pengiriman Video Porno Tergugat dan teror whatsapp, hal itu masih perlu dijelaskan kebenarannya secara Digital Vorensik, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan identitas pengirimnya, Tergugat tidak akan menanggapinya,
19. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita angka 10 Penggugat mengakui dengan jelas telah meninggalkan Tergugat selama satu tahun dan selama Tergugat beserta ke tiga anaknya Penggugat mengakui tidak diberikan nafkah lahir dan batin.
20. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita angka 10 Penggugat mengakui mengetahui bahwa Tergugat mempunyai pinjaman on line serta menjual beberapa barang yang ada di rumah.
21. Bahwa untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupan ke tiga anak nya karena tidak diberikan nafkah oleh Penggugat maka Tergugat menjual beberapa barang milik keluarga yaitu : SEPEDA MOTOR MEGA PRO Th.2009 seharga Rp.4.000.000 ( Empat juta rupiah), SEPEDA MOTOR VESPA MATIC seharga Rp.15.000.000 ( Lima belas juta rupiah), SEPEDA MOTOR SCOOPY seharga Rp.8.000.000 ( Delapan juta rupiah), TV 80" MERK TCL dan KULKAS 2 PINTU seharga Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah), SEPEDA GUNUNG POLYGON EXSTRADA seharga Rp.3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), SEPEDA LIPAT ELEMENT seharga Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) menjual perhiasan pribadi seharga Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), menggadaikan gelang seharga Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) karena tidak mampu untuk menebus, gelang tersebut sudah dilelang oleh pihak Pegadaian, karena beratnya beban pengeluaran untuk biaya perawatan rumah (biaya listrik, air, asisten rumah tangga, makan minum dan lain lain) Tergugat hutang pinjol sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
22. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Posita angka 11 dan Posita angka 12 terkait pengiriman Video Porno Tergugat dan teror whatsapp serta laporan polisi terkait dengan Video Porno Tergugat dan teror whatsapp, hal itu masih perlu dijelaskan kebenarannya secara Digital Vorensik, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan identitas pengirimnya, Tergugat tidak akan menanggapinya,
23. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Posita angka 13 terkait hak asuh anak sesuai dengan ketentuan undang undang bahwa anak yang masih dibawah umur masih dalam asuhan Ibu maka Tergugat menolak hak asuh anak nomor 3 jatuh kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Posita angka 14 terkait pembagian harta Gono gini antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sepakat menyerahkan pembagian harta Gono gini yang seadil adilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pakalongan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa semua yang teruai dan terbaca dalam Konvensi mohon dianggap mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa untuk lebih memudahkan penyebutan yang semula Tergugat sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama berumah tangga kehidupan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara ekonomi sangat baik dan lebih kaya dari sebelumnya hingga mampu memiliki Rumah tiga lantai yang terletak di Perum Shappire Mediterania Blok F 10 dan Blok F 11 dengan perabotan yang lengkap dan mewah memiliki mobil yaris warna Kuning, mobil Hyudai Creta warna merah mempunyai Mobil Inova Rebbon memiliki 4 sepeda motor jenis/merk Mega Pro Th. 2009, Jupiter Th. 2005, Scoopy, Vespa Matic dan mampu memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sekurang kurangnya Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi selama lebih dari satu tahun hingga saat ini.
4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi terus berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah tertunda yang selama satu tahun dengan besaran yaitu sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan rincian  $(Rp.30.000.000 \times 12 \text{ bulan})$  sehingga menjadi Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan membagi dua semua harta bersama yang diperoleh selama menikah berupa Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Sapphire Mediterania, 2 unit mobil (Toyota Inova Reborn dan Hyundai Creta) saldo rekening tabungan serta mengembalikan barang barang pribadi milik Penggugat Rekonvesi.
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi terus berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang masih dibawah umur dan anak yang masih sekolah atau kuliah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp.10.0000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia sekurang kurang nya 21 tahun atau anak sudah mandiri tidak lagi kuliah atau sekolah dan sudah bekerja, untuk nafkah anak ditambahkan dengan penyesuaian kebutuhan yaitu ditambah atau naik 10% setiap tahun nya.

6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi terus berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi meminta dan menuntut Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan perhiasan Penggugat Rekonpensi yang sudah dijual dan digadaikan untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), menggadaikan gelang seharga Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dan membayar hutang pinjol sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan atas alasan alasan yang sah, maka sudah sepatutnya dikabulkan.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cq.Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebabagai berikut :

## **PRIMER :**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut perundang - undangan yang berlaku.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tertunda yang selama satu tahun dengan besaran yaitu sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan rincian  $(Rp.30.000.000 \times 12 \text{ bulan})$  sehingga menjadi Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh anak yang masih dibawah umur dan anak yang masih sekolah atau kuliah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp.10.0000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia sekurang kurang nya 21 tahun atau anak sudah mandiri tidak lagi kuliah atau sekolah dan sudah bekerja, untuk nafkah anak ditambahkan dengan penyesuaian kebutuhan yaitu ditambah atau naik 10% setiap tahunnya.
4. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama menikah berupa Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Sapphire Mediterania, 2 unit mobil (Toyota Inova Reborn dan Hyundai Creta) saldo rekening tabungan adalah harta bersama / harta Gono gini dan dibagi menjadi dua bagian.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti hasil penjualan dan gadai perhiasan Penggugat Rekonvensi yang sudah dijual dan digadaikan untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), menggadaikan gelang seharga Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dan membayar hutang pinjol sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp.152.000.000 (Seratus lima puluh dua juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada tanggal 10 Juni 2024 dan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama Penggugat beralamat di Kota Pekalongan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. - antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 24 Desember 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. - antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tri Dharma tanggal 4 September 2003, diberi tanda P-3;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP NIK - atas nama Tergugat beralamat di Kota Pekalongan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat beralamat di Kota Pekalongan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - atas nama, anak kesatu dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Walikota Pekalongan tanggal 15 April 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - atas nama anak kedua perempuan dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Februari 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - atas nama anak ketiga laki-laki dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Pekalongan tanggal 16 November 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor:STPLP/47/X/2023/RESKRIM atas nama pengadu Penggugat tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda P-9;
10. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-10;
11. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, dan anak ke 2, diberi tanda P-11;
12. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-12;
13. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-13;
14. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-14;
15. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan anak ke 2, diberi tanda P-15;
16. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan anak ke 2, diberi tanda P-16;
17. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-17;
18. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-18;
19. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-19;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-20;
21. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-21;
22. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-22;
23. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Anak ke 2, diberi tanda P-23;
24. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, dan anak ke 2, diberi tanda P-24;
25. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-25;
26. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-26;
27. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan ke Dyana Setyakusumawati untuk bayar kos Anak ke 1 bulan Februari Maret, diberi tanda P-27;
28. Printout dari screenshot whatsapp bukti transferan Tergugat, Anak ke 1 dan anak ke 2, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi rincian pengeluaran belanja untuk 1 rumah dari Mei 2023 – Oktober 2023, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.75.000.000,- tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.25.000.000,- tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.45.000.000,- tertanggal 7 Januari 2024, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.60.000.000,- tertanggal 2 Februari 2024, diberi tanda P-34;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 29 Maret 2024, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.45.000.000,- tertanggal 13 April 2024, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi kwitansi dari Bapak Santosa untuk pembayaran : pinjaman a/n Fredy Awie (montir) jumlah Rp.52.000.000,- tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Uang antara Santosa sebagai pihak pertama dengan Fredy sebagai pihak kedua tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang yang ditandatangani oleh Santosa sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai pihak kedua tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi kwitansi dari Fredy (Awie) untuk pembayaran : pinjaman a/n Penggugat sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) dibayar dengan 1 unit Inova Venture G 1305 CH + BPKB+STNK+kunci tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Serah terima Unit yang ditandatangani oleh yang menyerahkan unit Penggugat dan yang menerima unit Hasbi Baswani, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi surat perihal Keterangan Lunas Perjanjian Multiguna Barang Nomor 74600512211 atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Marketing PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Diberi tanda P-42;
43. Fotokopi surat dari PT Clipan Finance yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Pekalongan Utara Kota yang ditandatangani Branch Manager PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mariyah dan Chalimin, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit ditujukan kepada Ratnawati yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang CP Pekalongan, tanggal 04 Maret 2004, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit ditujukan kepada Deo Ferdinand Pratama yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (persero) Cabang CP Pekalongan, tanggal 06 Mei 2004, diberi tanda P-46;

47. Fotokopi surat laporan Pengaduan dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Kapolres Pekalongan Kota tanggal 03 Oktober 2023 dari Penggugat, diberi tanda P-47;

48. Fotokopi surat Nomor: B/148/III/2024/Reskrim perihal Undangan Permintaan keterangan tertanggal 23 Maret 2024 yang ditujukan kepada Sdr. Penggugat yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, diberi tanda P-48;

49. Fotokopi surat tanda terima laporan Nomor: STPLP/47/X/2023/Reskrim yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda P-49;

50. Flasdisk berisi video wanita tanpa busana, diberi tanda P-50;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sesuai fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya, P-10 s/d P-28, sesuai fotokopi dari screenshot whatsapp, P-50 berupa flashdisk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi: 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tanggal 17 Oktober 2022, kemudian keluar tanggal 9 Oktober 2023 lalu masuk lagi tanggal 24 April 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat saksi kerja pertama kali Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di perumahan Sapphire Kelurahan Gamer Kota Pekalongan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1. Anak 2 dan anak 3;
- Bahwa asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang asisten rumah tangga yaitu saksi, Anis dan Nina;
- Bahwa saat saksi baru masuk kerja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selang satu atau dua bulan kemudian sudah ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk cekcok mereka berupa suara pertengkaran keras dan Tergugat menutup pintu dengan cara membanting;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah ribut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Sapphire tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira tanggal 9 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok lagi, Tergugat banting-banting gelas dan barang-barang yang ada di atas meja diberantakin/dibuat berantakan;
- Bahwa setahu saksi masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat waktu itu adalah perselingkuhan, saksi mengetahui hal itu karena sebelumnya anak mereka yang nomor tiga Sdr. Kent mengatakan pada saksi bahwa dia mendapat kiriman video porno dan memperlihatkan video tersebut pada saksi dan mengatakan bahwa orang dalam video tersebut kayak mamanya (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan video tersebut;
- Bahwa saksi melihat video tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa wajah Tergugat dalam video tersebut terlihat jelas;
- Bahwa dalam video tersebut saksi melihat Tergugat sedang melakukan hubungan suami istri dengan orang lain dimana posisi Tergugat berbaring sedangkan seorang laki-laki dengan posisi diatas Tergugat;
- Bahwa wajah laki-lakinya tidak terlihat jelas/samar;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi dalam satu bulan pasti ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka saling menuduh selingkuh;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja yang kedua kalinya, Penggugat masih tinggal di perumahan Sapphire sedangkan Tergugat sudah ada di penjara, sementara Anak 1 tinggal di Bandung, Anak 2 sekolah di Yogyakarta sedangkan anak 3 ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru Kota Pekalongan dengan Anak 3;
- Bahwa Penggugat tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru tinggal di rumah milik Penggugat sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi : 2

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan anak 3;
- Bahwa sewaktu pertama kali saksi masuk kerja, Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru, beberapa waktu kemudian pindah ke Perumahan Sapphire di Kelurahan Gamer;
- Bahwa di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri;
- Bahwa sewaktu masih tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru Penggugat sudah sering ribut/cekcok dengan Tergugat, tidur pisah ranjang akan tetapi hanya sebentar, setelah itu rukun lagi;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru ributnya hanya saling diam saja;
- Bahwa kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, namun tiba-tiba pada sekitar bulan Juni 2023 Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi bekerja pada keluarga Penggugat 2 (dua) kali, yang pertama keluar kemudian masuk lagi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena mengetahui video hubungan badan antara Tergugat dengan seorang laki-laki lain yang dikirim oleh seseorang ke handphone anaknya yang bernama Kent;
- Bahwa saksi melihat video tersebut bersama dengan Anak 3 dan Azizah;
- Bahwa Penggugat balik lagi ke rumah karena di rumah sedang ada tukang sehingga Penggugat balik lagi ke rumah untuk membayar tukang dan memberi uang belanja keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah dari perumahan Sapphire dan tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah pengusaha kapal sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi : 3

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai debitur di PT Clipan Finance Indonesia, tempat saksi bekerja,

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk melakukan penagihan dan bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan April 2024;
- Bahwa status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Hyundai Creta melalui PT. Clipan Finance;
- Bahwa mobil tersebut tercantum dalam STNK atas nama Deo Ferdinand dengan Nopol G 1247 MA;
- Bahwa Penggugat menjadi debitur PT. Clipan Finance sudah 19 bulan lamanya, pada bulan April 2024 harusnya masuk angsuran yang ke-20;
- Bahwa angsuran sebelumnya lancar, masuk pada Bulan April 2024 angsuran terlambat akhirnya saksi mendatangi rumah Penggugat dan ketemu dengan Penggugat dimana saat itu Penggugat mengatakan unit mobil akan dikembalikan kepada PT. Clipan Finance dengan alasan saat itu Penggugat sudah jarang di rumah sehingga khawatir angsurannya tidak terbayar;
- Bahwa Penggugat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Hyundai Creta pada tanggal 17 April 2024 dan kebetulan saksi sendiri yang mengambil mobil tersebut dari rumah Penggugat;
- Bahwa terhadap pengembalian mobil Hyundai Creta tidak ada pengembalian uang pada debitur karena tidak ada pengalihan kredit (over kredit) dan debitur juga tidak menuntut apapun pada kami;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi : 4

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mengambil rumah di perumahan Sapphire Kelurahan Gamer tempat saksi bekerja;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil 2 (dua) blok yaitu F.10 dan F.11 berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) kapling tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil rumah tersebut secara kredit, angsuran pembayaran selama 15 (lima belas) tahun nilainya 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa angsuran setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama ini angsurannya lancar;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membayar angsuran rumah dan kapling tersebut sejak bulan Januari 2021 melalui Bank BRI Cabang Pekalongan; Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi : 5

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga mereka sewaktu mereka tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyongsari Kelurahan Panjang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai Hidrolis atau semacam mekanik kapal;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu saksi dipanggil ke rumah Penggugat katanya ada keributan;
- Bahwa saksi di kampung sebagai seorang tokoh, saksi Ketua Pemuda Pancasila (PP);
- Bahwa saat keributan saksi melihat waktu itu Tergugat sedang mengamuk, sepeda motor Honda Scoopy dibanting kemudian diinjak-injak, lalu Tergugat mengambil pames/cutter mau menusuk Penggugat tapi saksi pegang dan saksi lerai;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi keributan masalahnya adalah perselingkuhan;
- Bahwa yang selingkuh Tergugat dengan pelatih senamnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perselingkuhan karena pernah diperlihatkan video hubungan badan antara laki-laki dan perempuan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi keributan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari Boyongsari;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat tertanggal 05 November 2021 berlogo Sapphire Grup yang ditujukan kepada pimpinan cabang BRI Kantor Cabang Pekalongan, ditandatangani oleh Penggugat, diberi tanda T-1;
  2. Fotokopi surat pernyataan tertanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat, diberi tanda T-2;
  3. Fotokopi kwitansi No. 024/HJM-BTG/KP/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Branch Manager Authorized Dealer Hyundai Batang PT. Hasmo Jaya Makmur, diberi tanda T-3;
  4. Fotokopi SHM nomor 03040 terletak di Kelurahan Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan surat ukur No. 00196/Gamer/2015 tanggal 28-09-2015 luas 112 m2 atas nama pemegang hak Penggugat, diberi tanda T-4;
  5. Fotokopi SHM nomor 03041 terletak di Kelurahan Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan surat ukur No. 00195/Gamer/2015 tanggal 28-09-2015 luas 121 m2 atas nama pemegang hak Tergugat, diberi tanda T-5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Anak 1 tertanggal 23 Juli 2024, diberi tanda T-6;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-4, T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengirimkan kesimpulan secara e court masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2003 bertempat di Yayasan TRIDHARMA "PO AN THIAN PEKALONGAN, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan dengan Akta Perkawinan Nomor: 97/2003 tertanggal 24 Desember 2003, **putus karena perceraian**;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-50 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3, 4. Saksi 4 dan 5. Saksi 5 yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 4 September 2003 di Vihara Budha Tridharma, Jl. Blimbing 3 Pekalongan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut cara agama Buddha di hadapan Pandita Susanto Sugijono dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dalam Akta Perkawinan Nomor:- tanggal 24 Desember 2003;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Perum Palapa 1/249 Pekalongan, selanjutnya pindah di Perum Sidomukti 11 Panjang Indah Pekalongan, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Boyongsari Gg 2 No. 2 Pekalongan;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak 1 lahir di Pekalongan tanggal 11 April 2004 2. Anak 2 lahir di Pekalongan tanggal 7 Februari 2006 dan 3. Anak 3 lahir di Pekalongan tanggal 26 Oktober 2015.;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berjalan harmonis, akan tetapi sejak Maret atau April 2023 sering terjadi keributan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya kiriman video asusila Tergugat melakukan hubungan badan dengan lelaki lain sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak 28 Mei 2023 s/d 01 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*",

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama kepala keluarga (Penggugat) termuat nama (Tergugat) dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat menjelaskan alamat dari (Tergugat) beralamat di Kota Pekalongan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2003 di Vihara Budha Tridharma, Jl. Blimbing 3 Pekalongan menurut cara agama Buddha di hadapan Pandita Susanto Sugijono dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dalam Akta Perkawinan Nomor:- tanggal 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 menjelaskan bahwa pada tanggal 4 September 2003 di Vihara Budha Tridharma, Jl. Blimbing 3 Pekalongan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut cara agama Buddha di hadapan Pandita Susanto Sugijono dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dalam Akta Perkawinan Nomor:- tanggal 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan : *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam ayat 2 ditentukan : *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama Buddha yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perkawinan, dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan “pekawinan dapat putus” karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat, mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku kaidah hukum sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan, Penggugat mengajukan perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan menggugat Tergugat dengan maksud supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan pokok perkara/permasalahan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah dapat putus karena perceraian apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak bersifat kumulatif, tapi bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang merupakan pokok perkara/permasalahan perkara ini, alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang tidak juga berakhir dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan disebabkan Tergugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain dan pada tanggal 21 April 2023-25 April 2023 Penggugat memperoleh kiriman video pornografi Tergugat dengan selingkuhannya sehingga oleh karena sering ribut atau terjadi pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah sejak 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweesplat*) di dalam perkara perceraian tidak ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga harus dipertimbangkan apakah tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu perkawinan, termasuk dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan atau perselisihan atau pertengkaran karena masalah adanya kiriman video hubungan badan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang dikirim oleh seseorang ke handphone anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 sehingga Penggugat menduga Tergugat melakukan perselingkuhan. Bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 5 menerangkan mereka pernah melihat video Tergugat sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan pada tanggal 9 Oktober 2023 keributan yang saksi lihat berupa Penggugat dan Tergugat ribut/ cecok, Tergugat banting-banting gelas dan barang-barang yang ada diatas meja dibuat berantakan, selain itu saksi juga menerangkan saat terjadi pertengkaran mendengar Tergugat menutup pintu dengan cara membanting, saksi 2 menerangkan sekitar bulan Juni 2023 Penggugat pergi dari rumah di perumahan Sapphire disebabkan Penggugat mengetahui video hubungan badan antara Tergugat dengan laki-laki lain dan saksi 3 menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil ke rumah Penggugat dimana saksi saat itu melihat Tergugat sedang mengamuk, sepeda motor Honda Scoopy dibanting kemudian diinjak-injak, Tergugat mengambil cutter mau menusuk Penggugat dan sepengetahuan saksi keributan tersebut terjadi karena masalah perselingkuhan antara Tergugat dengan pelatih senamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bahkan sesuai gugatan Penggugat, saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekalongan sedang menjalani pidana, dan Majelis Hakim pun sudah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian, secara seimbang bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan oleh Tergugat juga harus dipertimbangkan, apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau memperkuat dalil bantahan Tergugat dan dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti yang dapat membantah/mematahkan dalil gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau keributan yang terus menerus, tetapi bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya mengenai bukti mengenai harta benda yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan kekuatan bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahkan dalam jawabannya khususnya petitum dalam Konvensi pada pokoknya meminta gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dasar gugatan Penggugat cukup beralasan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta menyatakan Perkawinan antara Penggugat (dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2003 bertempat di Yayasan TRIDHARMA " PO AN THIAN PEKALONGAN, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 24 Desember

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Desember 2003, **putus karena perceraian** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan administrasi pencatatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dengan tidak melanggar azas ultra petita Majelis Hakim menambahkan dalam amar putusan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan para pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan ini telah turut dipertimbangkan namun karena tidak memiliki nilai pembuktian maka harus dikesampingkan dan tidak perlu diuraikan satu persatu dalam pertimbangan putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tertunda selama satu tahun dengan besaran yaitu sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan dengan rincian (Rp.30.000.000 X 12 bulan) sehingga menjadi Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

2. Hak asuh anak yang masih dibawah umur dan anak yang masih sekolah atau kuliah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp.10.0000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia sekurang kurang nya 21 tahun atau anak sudah mandiri tidak lagi kuliah atau sekolah dan sudah bekerja, untuk nafkah anak ditambahkan dengan penyesuaian kebutuhan yaitu ditambah atau naik 10% setiap tahunnya;
3. Harta bersama yang diperoleh selama menikah berupa Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Sapphire Mediterania, 2 unit mobil (Toyota Inova Reborn dan Hyundai Creta) saldo rekening tabungan adalah harta bersama / harta Gono gini dan dibagi menjadi dua bagian.
4. Tergugat Rekonvensi untuk mengganti hasil penjualan dan gadai perhiasan Penggugat Rekonvensi yang sudah dijual dan digadaikan untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), menggadaikan gelang seharga Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dan membayar hutang pinjol sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp.152.000.000 (Seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya:

- Bahwa tentang nafkah anak selama ini diberikan langsung kepada anak yang masih sekolah dibangku kuliah dan yang sekolah dasar Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan membiayai, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perzinahan dan sering melakukan pertemuan dengan MR. X;
- Bahwa hak asuh anak keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa mengenai harta gono gini keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atas barang yang telah dijaminkan di pegadaian, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena Penggugat Rekonvensi juga telah menjual barang-barang Tergugat

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang berada di rumah mencapai kerugian Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut di atas, yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu tuntutan tentang Nafkah, pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak, dan Tuntutan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan tuntutannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi;.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-50 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3, 4. Saksi 4 dan 5. Saksi 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tertunda selama satu tahun dengan besaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan rincian (Rp.30.000.000 X 12 bulan) sehingga menjadi Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-6 berupa surat pernyataan kesaksian atas nama Anak 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan cerita dari Mama () bahwa papa () setiap bulan menafkahi mama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa Pasal 1905 KUHPdata menyatakan Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya. Bahwa suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 1909 KUHPdata mensyaratkan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim/persidangan. Bahwa oleh karena bukti T-6 merupakan pernyataan sepihak dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga terhadap bukti T-6 tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya mengenai besaran nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai nafkah tertunda yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai tiga anak yaitu : (1) Anak 1 Lahir di Pekalongan pada tanggal 11-4-2004, (P-6), (2) Anak 2 Lahir di Pekalongan pada tanggal 07-2-2006, (P-7), (3) Anak 3 Lahir di Pekalongan pada tanggal 26-10-2015 (P-8);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak 1 dan Anak 2 telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga kepada kedua anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditentukan mengenai hak asuh terhadap kedua anak tersebut, sedangkan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 3 oleh karena anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun maka sesuai fakta, selama ini khususnya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan saat ini Penggugat Rekonvensi masih berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sedang menjalani masa pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak 3 diberikan kepada pihak Tergugat Rekonvensi akan tetapi kepada Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk dapat bertemu sewaktu-waktu dengan anaknya tersebut demi kepentingan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan memberikan nafkah anak yang masih dibawah umur dan yang masih sekolah atau kuliah, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf b berbunyi "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi sebagai bapak berkewajiban untuk memenuhi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak hingga dewasa

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



atau mandiri dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta bukti surat dari Tergugat Rekonvensi bertanda P-10 sampai dengan P-29 maka Tergugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk membiayai rumah tangga dan anak-anaknya yang masih sekolah selain itu anak 1 juga dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian terhadap Tergugat Rekonvensi tidak perlu dinyatakan harus memberikan nafkah dalam jumlah nominal tertentu tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) tentang tuntutan harta bersama atau gono gini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di Pengadilan Negeri gugatan perceraian terpisah dengan gugatan harta gono gini atau harta bersama. Suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama. Gugatan tentang pembagian harta bersama harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain sehingga tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/1981 dan Putusan Mahkamah Agung No. 193 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengganti besarnya hasil penjualan dan gadai perhiasan Penggugat Rekonvensi untuk membiayai kehidupan keluarga, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan tuntutan gugatan Rekonvensinya tersebut baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, oleh karena itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2003 bertempat di Yayasan TRIDHARMA " PO AN THIAN PEKALONGAN, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 24 Desember 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Desember 2003, **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftar	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 14.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp100.000,00

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00  
Materai : Rp 10.000,00 +  
Jumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)